



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **TENNO ALDIANSYAH Bin DJUMAKUN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 10 Nopember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pisangan Baru Tengah RT.003 RW.004
Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan
Matraman Jakarta Timur;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Perpanjangan I KPN sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Perpanjangan II KPN sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
9. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :
M. ALI SYAIFUDIN, SH.,MH., DODI RUSMANA, SH.,MH., ERY KUSTRIYAH, SH.,
SUTARDI, SH., semuanya adalah Advokat pada POSBAKUMADIN Jakarta Utara yang
berkantor di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana ternyata dari Penetapan
Nomor 275/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan
tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TENNO ALDIANSYAH bin DJUMAKUN, terbukti bersalah
secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan Kristal warna putih berat
netto 0,0514 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan Kristal warna putih berat
netto 1,0327 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan Kristal warna putih berat
netto 0,8377 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan Kristal warna putih berat
netto 0,5409 gram;Berat seluruhnya Kristal warna putih 2,4627 gram;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A37;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum tertanggal 9
Juni 2021 yang pada pokoknya memohon putusan serendah-rendahnya dengan
alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesal, berjanji tidak

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah di hukum;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula.

Telah mendengar duplik lisan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa TENNO ALDIANSYAH bin DJUMAKUN, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 19.15 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Pisangan Baru depan SMK 5 Matraman Jakarta Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 15 Oktober tahun 2020 Terdakwa di chatting melalui pesan WA oleh sdr. MIM (DPO) sekira jam 17.00 wib, lalu Terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang di SMK 05 Pisangan Baru Jakarta Timur, kemudian Terdakwa menyetujui suruhan dari sdr. MIM (DPO) tersebut. Selanjutnya sekira jam 19.00 wib Terdakwa berangkat ke SMKN 05 Pisangan Baru Jakarta Timur untuk mengantarkan sabu-sabu atas suruhan dari sdr. MIM (DPO) tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saat Terdakwa berdiri dipinggir jalan tak lama kemudian sekira jam 19.15 wib datang petugas dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi CHARLIE D. HATORANGAN, saksi TRI HARYONO dan Tim, dan langsung mengamankan Terdakwa. Karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapat informasi bahwa awalnya Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba sabu di sekitar Kelapa Gading Jakarta Utara, namun transaksi tersebut bergeser daerah Pisangan Baru Jakarta Timur.
- Kemudian saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode A yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu seberat 0,11 gram brutto ditangan sebelah kiri dengan cara digenggam dan 1 (satu) handphone merk OPPO A37, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan barang bukti lain yang masih Terdakwa simpan, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa diajak untuk menunjukkan rumah kontakannya Terdakwa yang beralamat di Jl. Pisangan Baru Tengah RT.003, RW.004 No.01 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dibagikan bawah toren air (tempat penampungan air) sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode B yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu seberat 1,12 gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode C yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu seberat 0,90 gram brutto dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode D yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu seberat 0,62 gram brutto di bawah toren (tempat penampungan) air. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5358/NNF/2020, tanggal 03 Nopember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0514 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0327 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5409 gram

Berat netto seluruhnya 2,4627 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa TENNO ALDIANSYAH bin DJUMAKUN, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 19.15 wib, atau pada suatu waktu lain dalam

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Pisangan Baru depan SMK 5 Matraman Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2020 sekira jam 19.15 wib, ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jl. Pisangan Baru depan SMK 5 Matraman Jakarta Timur, kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi CHARLIE D. HATORANGAN, saksi TRI HARYONO dan Tim, dan langsung mengamankan Terdakwa. Karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapat informasi bahwa awalnya Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba sabu di sekitar Kelapa Gading Jakarta Utara, namun transaksi tersebut bergeser daerah Pisangan Baru Jakarta Timur.
- Kemudian saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode A yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu seberat 0,11 gram brutto ditangan sebelah kiri dengan cara digenggam dan 1 (satu) handphone merk OPPO A37, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunjukan barang bukti lain yang masih Terdakwa simpan, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa diajak untuk menunjukan rumah kontakannya yang beralamat di Jl. Pisangan Baru Tengah RT.003, RW.004 No.01 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dibagian bawah toren air (tempat penampungan air) sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode B yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu seberat 1,12 gram brutto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode C yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu seberat 0,90 gram brutto dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kode D yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu seberat 0,62 gram brutto di bawah toren (tempat penampungan) air. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5358/NNF/2020, tanggal 03 Nopember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0514 gram

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0327 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5409 gram

Berat netto seluruhnya 2,4627 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi **CHARLIE D. HATORANGAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dibuatkan BAP, dan semua keterangan dalam BAP adalah benar jawaban saksi;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam perkara ini diperiksa oleh Penyidik karena mengerti sehubungan telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.15 WIB di pinggir jalan sekitar SMKN 05 Pisangan Baru Jakarta Timur;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama saksi TRI HARYONO yang juga sebagai Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkara ini terdakwa ditangkap karena telah melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, hal ini saksi ketahui awalnya ada

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat yang isinya terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Kelapa Gading Jakarta Utara, akan tetapi ada informasi lagi transaksi akan dilakukan di daerah sekitar Pisangan Baru Jakarta Timur;

- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan badan yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat 0,11 gram digenggam tangan kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37. Selanjutnya pada saat itu sekitar jam 19.30 WIB terdakwa saksi minta untuk menunjukkan barang bukti sabu yang lain di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Pisangan Baru Tengah RT.003 RW.004 No. 01 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa ditemuka Narkotika jenis sabu di bawah toren air sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan perincian 1 (satu) klip kode B berisi sabu seberat 1,12 gram, 1 (satu) klip kode C berisi sabu seberat 0,90 gram, dan 1 (satu) klip kode D berisi sabu seberat 0,62 gram;
- Bahwa setahu saksi setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang bukti berupa sabu tersebut awalnya milik MIM (DPO) yang ada pada terdakwa untuk dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila sudah laku terjual seluruhnya barulah terdakwa menyetorkan kepada MIM (DPO) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa ada keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **TRI HARYONO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dibuatkan BAP, dan semua keterangan dalam BAP adalah benar jawaban saksi;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam perkara ini diperiksa oleh Penyidik karena mengerti sehubungan telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekitar jam 19.15 WIB di pinggir jalan sekitar SMKN 05 Pisangan Baru Jakarta Timur;

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama saksi CHARLIE D. HATORANGAN yang juga sebagai Anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini terdakwa ditangkap karena telah melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, hal ini saksi ketahui awalnya ada informasi dari masyarakat yang isinya terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar Kelapa Gading Jakarta Utara, akan tetapi ada informasi lagi transaksi akan dilakukan di daerah sekitar Pisangan Baru Jakarta Timur;
- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan badan yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat 0,11 gram digenggam tangan kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37. Selanjutnya pada saat itu sekitar jam 19.30 WIB terdakwa saksi minta untuk menunjukkan barang bukti sabu yang lain di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Pisangan Baru Tengah RT.003 RW.004 No. 01 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa ditemuka Narkotika jenis sabu di bawah toren air sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan perincian 1 (satu) klip kode B berisi sabu seberat 1,12 gram, 1 (satu) klip kode C berisi sabu seberat 0,90 gram, dan 1 (satu) klip kode D berisi sabu seberat 0,62 gram;
- Bahwa setahu saksi setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang bukti berupa sabu tersebut awalnya milik MIM (DPO) yang ada pada terdakwa untuk dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apabila sudah laku terjual seluruhnya barulah terdakwa menyetorkan kepada MIM (DPO) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa ada keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TENNO ALDIANSYAH Bin DJUMAKUN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dibuatkan BAP, dan semua keterangan dalam BAP tersebut benar jawaban terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengerti diperiksa karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.15 WIB di pinggir jalan sekitar SMKN 05 Pisangan Baru Jakarta Timur, yang selanjutnya saat itu digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat 0,11 gram digenggam tangan kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37;
- Bahwa seingat terdakwa selanjutnya pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukkan barang bukti sabu yang lain di rumah kontrakan di Jalan Pisangan Baru Tengah RT.003 RW.004 No. 01 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu di bawah toren air sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan perincian 1 (satu) klip kode B berisi sabu seberat 1,12 gram, 1 (satu) klip kode C berisi sabu seberat 0,90 gram, dan 1 (satu) klip kode D berisi sabu seberat 0,62 gram;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik MIM (DPO) yang terdakwa ambil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, apabila sudah laku terjual seluruhnya barulah terdakwa menyetorkan kepada MIM (DPO) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa ada keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB diminta oleh MIM (DPO) melalui pesan WA yang isinya terdakwa disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya di sekitaran SMKN 05 Pisangan Baru Jakarta Timur, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ada izin dari pihak pemerintah atau pihak berwajib/berwenang;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa salah, belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0514 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan Kristal warna putih berat netto 1,0327 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan Kristal warna putih berat netto 0,8377 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan Kristal warna putih berat netto 0,5409 gram;

Seluruhnya berat netto 2,4627 gram.

- 1 (satu) handphone merk OPPO A37;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, setelah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5358/NNF/2020, tanggal 03 Nopember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0514 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0327 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5409 gram

Berat netto seluruhnya 2,4627 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat keterangan Terdakwa, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara ini diperiksa dihadapan Penyidik berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan terdakwa, pada saat diperiksa Penyidik dibuatkan BAP, dan semua keterangan dalam BAP tersebut dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.15 WIB di pinggir jalan sekitar SMKN 05 Pisangan Baru Jakarta Timur, yang selanjutnya saat itu digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat 0,11 gram digenggam tangan kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukkan barang bukti sabu yang lain di rumah kontrakan di Jalan Pisangan Baru Tengah RT.003 RW.004 No. 01 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa ditemuka Narkotika jenis sabu di bawah toren air sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan perincian 1 (satu) klip kode B berisi sabu seberat 1,12 gram, 1 (satu) klip kode C berisi sabu seberat 0,90 gram, dan 1 (satu) klip kode D berisi sabu seberat 0,62 gram; Bahwa setahu saksi setelah ditanyakan kepada terdakwa, barang bukti berupa sabu tersebut awalnya milik MIM (DPO) yang ada pada terdakwa untuk dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), apa sudah laku terjual seluruhnya barulah terdakwa menyetorkan kepada MIM (DPO) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa ada keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar peristiwa ini terjadi karena Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB diminta oleh MIM (DPO) melalui pesan WA yang isinya disuruh mengantar sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya di sekitaran SMKN 05 Pisangan Baru Jakarta Timur, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar dalam perkara ini terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5358/NNF/2020, tanggal 03 Nopember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0514 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0327 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5409 gram

Berat netto seluruhnya 2,4627 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum, mengaku salah, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang cocok dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat yang cocok dengan fakta hukum maka akan dipertimbangan dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barangsiapa yang didalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **TENNO ALDIANSYAH Bin DJUMAKUN** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai dengan identitas yang termuat didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **TENNO ALDIANSYAH Bin DJUMAKUN** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dengan diperkuat keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, dengan dihubungkan barang bukti yang dijukan di persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa **TENNO**

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDIANSYAH Bin DJUMAKUN pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.15 WIB ditangkap saksi CHARLIE D. HATORANGAN dan saksi TRI HARYONO (keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok), yang mana terdakwa ditangkap di pinggir jalan sekitar SMKN 05 Pisangan Baru Jakarta Timur, yang selanjutnya saat itu digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat 0,11 gram digenggam tangan kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37. Dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan terdakwa pada saat itu terdakwa diminta untuk menunjukkan barang bukti sabu yang lain di rumah kontrakan di Jalan Pisangan Baru Tengah RT.003 RW.004 No. 01 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa ditemuka Narkotika jenis sabu di bawah toren air sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan perincian 1 (satu) klip kode B berisi sabu seberat 1,12 gram, 1 (satu) klip kode C berisi sabu seberat 0,90 gram, dan 1 (satu) klip kode D berisi sabu seberat 0,62 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan yterdakwa dihubungkan barang bukti, telah ternyata dalam perkara ini barang bukti berupa sabu tersebut awalnya milik MIM (DPO) yang ada pada penguasdaan terdakwa karena oleh terdakwa akan dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan apabila sudah laku terjual seluruhnya barulah terdakwa menyetorkan kepada MIM (DPO) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa ada keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebelum terdakwa ditangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB diminta oleh MIM (DPO) melalui pesan WA yang isinya disuruh sabu kepada seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya di sekitaran SMKN 05 Pisangan Baru Jakarta Timur, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata dalam perkara ini terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5358/NNF/2020, tanggal 03 Nopember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0514 gram

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0327 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8377 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5409 gram

Berat netto seluruhnya 2,4627 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5358/NNF/2020, tanggal 03 Nopember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri tersebut, telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa hak karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan barang bukti tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternative saja. Namun demikian tidak harus

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, alat bukti surat, dan dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya di atas, dan telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Faktanya terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika dengan seseorang yang tidak dikenalnya atas perintah dari MIM (DPO) untuk menyerahkan sabu di sekitaran SMKN 05 Pisangan Baru Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.15 WIB.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan terdakwa dengan dihubungkan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5601/NNF/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 5358/NNF/2020, tanggal 03 Nopember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, maupun adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa **TENNO ALDIANSYAH Bin DJUMAKUN** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.15 WIB ditangkap saksi CHARLIE D. HATORANGAN dan saksi TRI HARYONO (keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok), yang mana terdakwa ditangkap di pinggir jalan sekitar SMKN 05 Pisangan Baru Jakarta Timur, yang selanjutnya saat itu digeledah terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sabu berat 0,11 gram digenggam tangan kiri dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37, yang rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang atas permintaan MIM (DPO), serta pekerjaan

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Pisangan Baru Tengah RT.003 RW.004 No. 01 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, ditemukan Narkotika jenis sabu di bawah toren air sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan perincian 1 (satu) klip kode B berisi sabu seberat 1,12 gram, 1 (satu) klip kode C berisi sabu seberat 0,90 gram, dan 1 (satu) klip kode D berisi sabu seberat 0,62 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti, telah ternyata dalam perkara ini barang bukti berupa sabu tersebut awalnya milik MIM (DPO) yang ada pada penguasaan terdakwa karena oleh terdakwa akan dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan apabila sudah laku terjual seluruhnya barulah terdakwa menyetorkan kepada MIM (DPO) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa ada keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas terpenuhi, maka dengan sendirinya dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum dinyatakan terbukti, dan menurut hukum pembuktian perbuatan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut di atas, ternyata pembuktian semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kesatu terpenuhi, maka dakwaan yang lain tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khususnya tentang ancaman pidana sebagaimana diatur UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bersifat kumulatif disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda berupa sejumlah uang bernilai rupiah, namun apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti (subsidiar) dengan pidana penjara (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009) yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dinilai sebagai pengedar Narkotika jenis sabu karena terdakwa dalam menjual sabu untum mendapatkan keuntungan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya masa penangkapan dan masa lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rutan, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0514 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan Kristal warna putih berat netto 1,0327 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan Kristal warna putih berat netto 0,8377 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan Kristal warna putih berat netto 0,5409 gram, yang seluruhnya seberat 2,4627 gram, berikut 1 (satu) handphone merk OPPO A37, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dipidana berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHPA dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TENNO ALDIANSYAH Bin DJUMAKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0514 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan Kristal warna putih berat netto 1,0327 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan Kristal warna putih berat netto 0,8377 gram;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D) berisikan Kristal warna putih berat netto 0,5409 gram;

Berat seluruhnya Kristal warna putih 2,4627 gram;

- 1 (satu) handphone merk OPPO A37;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Maryono, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maskur, SH., dan Benny Octavianus, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doly Siregar, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MASKUR,SH.

MARYONO,SH.,M.Hum.

2. BENNY OCTAVIANUS,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

1.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor : 275/PID.SUS/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)